BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 21 Agustus 2023

Nomor : 213/PM.00.02/K.JT-16/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu
Perihal : Imbauan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Magelang**
Di –
MAGELANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang hal sebagai berikut :

1. Memastikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang;
2. Memastikan kemudahan Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyampaikan hasil pencermatan atas rancangan DCS dan rancangan DCT kepada KPU;
3. Memberikan tindak lanjut atas aduan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGGELANG

Ketua,

Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------ Arsip.---------